

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**SATPOL PP**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**TAHUN 2021 - 2026**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah atas petunjuk, rahmat, dan hidayah serta puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-P) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026.

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Renstra berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi. Selanjutnya RENSTRA dirumuskan kedalam rancangan rencana kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Pebup), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sehingga Satpol PP mempunyai kewenangan melakukan tindakan penertiban non- yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perbup; menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perbup.

Tindakan penertiban non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan Satpol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan. Tindakan menindak adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan penyelidikan adalah tindakan yang dilakukan Satpol PP yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perbup, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan. Sedangkan tindakan administratif merupakan tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perbup.

berdasarkan tugas dan fungsi pada Satpol PP, dan hasil analisis kebutuhan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi yang menaacu pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 - 2026, disusunlah Renstra Satpol PP tahun 2021 - 2026. Dokumen ini merupakan serangkaian rencana kinerja dan kerja untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dan aparatur Satpol PP dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka adat Basabdi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Besar harapan kami Dokumen Renstra Satpol PP Tahun 2021 2026 ini mampu memberikan informasi dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan pernbangunan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Sarilamak, November 2021**  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**FIDDRIA FALA, AP. M.Si**  
**NIP. 19751126 199501 1 001**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 September 2021

TENTANG : RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 - 2026

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN	6
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satpol PP	
	2.2. Sumber Daya Satpol PP	8
	2.3. Kinerja Pelayanan Satpol PP	11
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP	16
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	18
	3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP	
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati	
	3.3. Telaahan Renstra K/L, Renstra Satpol PP Sumatera Barat dan Renstra Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota	20
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Madsih Rendahnya Penerapan Agama, adat dan budaya di masyarakat	21
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	21
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	23
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP	23
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	26
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	27
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	46
BAB VIII	PENUTUP	49

## DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Jumlah Pegawai, Tingkat Pendidikan dan Golongan	8
Tabel II-2	Sarana dan Prasarana Satpol PP	9
Tabel C.23	T- Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota	13
Tabel C.24	T- Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota	15
Tabel B.35	T- Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	18
Tabel C.25	T- Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	24
Tabel C.26	T- Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	26
Tabel C.27	T- Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota	28
Tabel C.28	T- Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Satuan Polisi Pamong Praja	47

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat Renstra Satpol PP adalah dokumen perencanaan Satpol PP untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat : visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Sebagaimana telah dilakukan Perubahan pada Renstra Satpol PP yang berpedoman RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026.

Sebagaimana amanat tersebut Satpol PP wajib menyusun Perubahan Renstra sesuai kewenangan serta tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026. Renstra Satpol PP, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

#### a. Fungsi Renstra Satpol PP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

1. Sebagai pedoman Satpol PP dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) dan menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD,<sup>4</sup> dengan periode satu tahun.
2. Sebagai pedoman bagi Kepala Satpol PP menyiapkan Renja Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Satpol PP.<sup>5</sup>

3. Sebagai instrumen dalam rangka koordinasi penyusunan rancangan RKPD dengan Bapelitbang.<sup>6</sup>
4. Sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk pengendalian kebijakan Renja Satpol PP, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Satpol PP ditetapkan.<sup>7</sup>
5. Sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, yang mencakup indikator kinerja Satpol PP serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Satpol PP.<sup>8</sup>

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum terkait dengan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Kewenangan Satpol PP dalam melaksanakan kegiatannya, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lingkup Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021- 2026.

16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota adalah mewujudkan keterkaitan serta penyalarsan antara rencana strategis Satpol PP dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 melalui sasaran dan indikator kinerja serta program-program yang ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Merumuskan visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan yang menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu Lima tahun yang akan datang.
2. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Mewujudkan perencanaan kegiatan Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota yang sinergis, terpadu dan konsisten serta berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daerah yang Madani, Beradab

dan Berbudaya dalam Kerangka adat Basabdi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

4. Memberikan arah pandangan terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Memudahkan aparatur Satpol PP dalam mencapai tujuan pembangunan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur.
6. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam ketaatan terhadap Perda dan/atau Perbub

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dalam sistematika sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan.**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan.**

- 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Satpol PP.
- 2.2. Sumber Daya Satpol PP.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Satpol PP.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP.

##### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Satpol PP.**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pelayanan Satpol PP.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati.  
Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satpol Provinsi.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

**Bab IV Tujuan dan Sasaran.**

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP beserta indikator kerjanya yang disajikan pada Tabel T-C.25.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.**

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satpol PP dalam lima tahun yang disajikan pada Tabel T-C.26.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.**

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang disajikan pada Tabel T-C.27.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.**

Mengemukakan indikator kinerja Satpol PP secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan pada Tabel T-C.28.

**Bab VIII Penutup.**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN


#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satpol PP.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umumserta perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Satpol PP;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2016 tersebut disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1  
**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( OPD )**  
**SATUAN POLISI PRAJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



## 2.2. Sumber Daya Satpol PP.

Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki per-tahun 2021, antara lain :

Tabel II-1 Jumlah Pegawai, Tingkat Pendidikan dan Golongan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
I	<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
1	<b>Pegawai/Aparatur</b>			
	PNS	42	Orang	
	Tenaga Kontrak SK Bupati	5	Orang	
	Tenaga Satgas Trantibum	82	Orang	
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>130</b>	<b>Orang</b>	
2	<b>Status Pendidikan (PNS)</b>			
	S2	2	Orang	
	S1	23	Orang	
	SMA Sederajat	15	Orang	
	SMP	1	Orang	
	SD	1	Orang	
	<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>Orang</b>	

3	<b>Golongan (PNS)</b>			
	IV / c	1	Orang	
	IV / b	-	Orang	
	IV / a	2	Orang	
	III / d	13	Orang	
	III / c	4	Orang	
	III / b	3	Orang	
	III / a	2	Orang	
	II / d	9	Orang	
	II / c	6	Orang	
	II / b	1	Orang	
	II / a	-	Orang	
	I / b	-	Orang	
	I / a	1	Orang	
	<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>Orang</b>	

Table II-2 Sarana dan Prasarana Satpol PP

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi
ii	<b>SARANA DAN PRASARANA</b>			
1	<b>Gedung</b>			
	Kantor	1	Unit	

	Jumlah	1	Unit	
2	<b>Kendaraan Dinas</b>			
	Mobil Dinas	5	Unit	
	Mobil Dinas (Pick Up)		Unit	
	Motor Dinas	10	Unit	
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>Unit</b>	
3	<b>Alat Angkutan Tak Bermotor</b>			
	Gerobak Dorong	4	Unit	
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>Unit</b>	
4	<b>Perlengkapan Kantor</b>			
	Lemari Arsip	5	Unit	
	Lemari Buku Picket	2	Unit	
	Lemari	1	Unit	
	Filling Kabinet	8	Unit	
	TV	2	Unit	
	Plang Kantor	1	Unit	
	AC	3	Unit	
	Karpet	1	Unit	
	Genset	1	Unit	
	Alat Absen (sidik Jari)	1	Unit	
	Aksesoris Roda Empat	2	Unit	
	Tong Sampah	1	Bh	
	Meja	25	unit	
	Kursi	30	unit	
Komputer	12	unit		
Laptop	12	unit		

	Notebook	2	unit	1
	Printer	13	unit	
	Scanner	1	unit	
	Speaker	1	unit	
	Harddisk	1	unit	
	<b>Jumlah</b>	<b>127</b>	<b>Unit</b>	
<b>5</b>	<b>Peralatan Studio dan Komunikasi</b>			
	Handy Talkie (HT)	20	Unit	
	Handy cam	1	Unit	
	Camera	5	Unit	
	Microphone	1	Unit	
	Proyektor	1	Unit	
	Wireless	1	Unit	
	Toa	1	Unit	
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>Unit</b>	
<b>6</b>	<b>Alat Kedokteran</b>			
	Thermometer	2	unit	
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>Unit</b>	
<b>7</b>	<b>Alat Persenjataan dan Keamanan</b>			
	Tameng Dalmas	17	Unit	
	Pentungan	20	Unit	
	Helm Dalmas	20	Unit	
	<b>Jumlah</b>	<b>57</b>	<b>Unit</b>	
	<b>Alat Keselamatan Kerja</b>		Unit	

				1
8	Tenda Pleton	1	Unit	
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>Unit</b>	
9	<b>Peralatan Olah Raga</b>			
	Meja Pimpong	1	unit	
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>unit</b>	

### 2.3. Kinerja Pelayanan Satpol PP.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, sehingga Satpol PP mempunyai kewenangan melakukan tindakan penertiban non-yustisial; menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perbup.

Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setempat, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan pembinaan dan penyuluhan melalui sosialisasi Perda, pengamanan dan pengawalan, serta melakukan patroli pada titik-titik rawan gangguan ketertiban umum. Selanjutnya, peningkatan kapasitas Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) diperlukan peran aktif dari pihak Kecamatan dan Nagari.

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	Jumlah Seluruh Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang mempunyai Sanksi baik Pidana maupun Administratif yang masih berlaku	Perda Nomor 3 Tahun 2017		
2	Jumlah Seluruh Peraturan Bupati / Walikota Yang masih Berlaku	Perbup Nomor 31 Tahun 2020		

Jumlah Wilayah Sasaran Patroli Pol PP berdasarkan jadwal patroli rutin Pol PP Kabupaten /Kota	13 Kecamatan		
Jumlah Rata rata pertahun kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah Bersama tamu tamu penting kedinasan lain dalam kategori VIP/VVIP dalam lima tahun terakhir	50		
Jumlah Anggota Linmas dalam Wilayah Kabupaten / Kota	200	20	40

Terhadap pelayanan dibidang ketertiban umum, Satpol PP menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini :

**Tabel T-C.23.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke - 20						Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
				16	17	18	19	20	21	16	17	18	19	20	16	17	18	19	20
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	16	17	18	19	20	16	17	18	19	20
	Meningkatnya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat	Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda	Persentase Penegakan Perda	50	55	60	65	70	75		60	70	81	44		109	116,6	124,6	62,8
Persentase Penyakit Masyarakat yang tertangani			65	70	73	75	78	80	45	60	93	78	38	69,2	142,8	127,397	104	48,7	
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat			78	80	82	84	86	88	100	100	100	100	100	128,2	125	121,9	119	116,2	

Sarilamak, 23 September 2021  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Lima Puluh Kota



**FIDDRIA FALA, AR, M.Si**  
NIP. 197511261995011001

Interpretasi penyajian Tabel T-C.23, sebagai berikut :

Bahwa diantara 3 (tiga) indikator kinerja tersebut perlu dilakukan analisis pencapaian target pada Indikator Cakupan Rasio Petugas Linmas yang disebabkan belum terkonsolidasinya pihak nagari terhadap pentingnya peran Satlinmas dalam penanggulangan bencana dan menjaga ketenteraman masyarakat sehingga eksistensi Satlinmas belum terkoordinasi baik; selanjutnya pada Indikator Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat perlu peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP serta sarana prasarana berupa kendaraan operasional patroli sehingga diharapkan dapat menciptakan kondisi tertib di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui pelaksanaan patroli selama 24 jam.

Sedangkan Indikator indeks Penegakan Perda/Perbup, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, namun hal tersebut tidak dapat terimplementasi dengan baik di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang disebabkan adanya peraturan di daerah dimana Dinas sebagai pengampu Perda belum memfungsikan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) sehingga belum tercipta koordinasi yang optimal terhadap penyelenggaraan kebijakan penegakan Perda di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selain itu, perlu meningkatkan peran Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan fungsinya sebagaimana koordinatonya adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Rangka Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah.

Pendanaan terhadap 3 (tiga) indikator kinerja pelayanan bidang ketertiban umum tersebut, ditampilkan pada Tabel T-C.24. dibawah ini :

Tabel T-C.24.

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP

Kabupaten Lima Puluh Kota

Uraian Bidang Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Anggaran pada Tahun 20-						Realisasi Anggaran pada Tahun 20-						Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun 20-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	16	17	18	19	20	21	16	17	18	19	20	21	16	17	18	19	20	21	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	2.805.031. 400	2.920.424.1 50	4.310.562.52 5	4.067.499. 525	3.516.425. 375		2.490.209. 936	2.884.191.7 68	4.261.512.5 25	3.925.664 438	3.227.67 0.859		88.7	98,7	98.6	96,5	91,8		8.15	8.75

Interpretasi penyajian Tabel T-C.24, sebagai berikut :

Bahwa diketahui bahwa rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun aparatur Satpol PP yang PNS mengalami penurunan sehingga berdampak tata kelola administrasi yang kurang baik. Selain itu belum disusun Standar Operasional Prosedur pada setiap pelaksanaan kegiatan Satpol PP baik pada sisi administrasi dan keuangan maupun pada sisi tindakan di lapangan.

#### 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satpol PP.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satpol PP yang dapat kami kembangkan kami coba analisa dengan menggunakan analisa SWOT. Sebagai berikut :

	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
LINGKUNGAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan anggaran</li> <li>2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja.</li> <li>3. Dasar hukum.</li> <li>4. Ketersediaan kuantitas SDM Aparatur Satpol PP.</li> <li>5. Adanya kerjasama antar instansi terkait.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan anggaran yang ditetapkan.</li> <li>2. Keterbatasan Sarpras.</li> <li>3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi.</li> <li>4. Keterbatasan kualitas SDM Satpol PP.</li> <li>5. Kerjasama antar instansi terkait yang belum terintegrasi dengan baik.</li> </ol>
	Peluang (Opportunities)	Tantangan (Threats)
LINGKUNGAN EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dukungan anggaran dan Sarpras dari Pemkab.</li> <li>2. Adanya Diklat-Diklat yang diberikan kepada personil PNS Satpol PP dalam pengembangan kompetensi.</li> <li>3. Manajemen Organisasi yang berorientasi hasil sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang baik.</li> <li>4. Adanya potensi aparatur Satpol PP hasil mengikuti Diklat.</li> <li>5. Keberadaan Jafung Pol PP.</li> <li>6. Keinginan masyarakat pada kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertib.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang diukur melalui SAKIP.</li> <li>2. Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.</li> <li>3. Tuntutan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik.</li> <li>4. Tuntutan peningkatan kompetensi aparatur Satpol PP baik secara sikap, pengetahuan, dan wawasan.</li> <li>5. Kontrol sosial (masyarakat) semakin meningkat yang dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi.</li> </ol>

Dapat diurutkan bahwa asumsi pilihan strategi sebagai faktor kunci keberhasilan atau *critical success factor*, adalah :

1. Pengembangan SAKIP dapat meningkatkan kinerja Satpol PP secara terukur baik secara internal maupun eksternal.
2. Kemampuan anggaran dan peningkatan sarana prasarana menjamin akuntabilitas tugas dan fungsi Satpol PP yang lebih baik.
3. Pengembangan SDM yang dimiliki mampu meningkatkan profesionalisme.

## BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP.

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sumber Daya Manusia	Pedoman dalam peraturan tidak dilaksanakan dengan baik	Aparatur belum mengerti apa yang menjadi tugas dan fungsinya
		Kualitas Aparatur tidak memadai	
		Pola tindak dan Pola Sikap aparatur tidak profesional	Sistem Pengendalian Internal tidak jalan
		Tingkat kedisiplinan Aparatur rendah	
2	Tata Kelola (Administrasi)	Keterlambatan SPJ	Belum disusun SOP
		Penggunaan Aplikasi Sistem tidak dikerjakan dengan baik	
		Belum disusun penjadwalan pelaksanaan kegiatan	
3	Sarana dan Prasarana	Kendaraan operasional (penertiban, pengawalan, pelindungan masyarakat) tidak memadai	Belum disusun Sistematika Aset Satpol PP
		Pos Jaga Titik belum optimal terbangun	
		Perlengkapan/Peralatan Penertiban tidak lengkap	

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati.

Berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja **dibentuk** untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota yakni **“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Rangka Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah”** misi Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kotasesuai dengan RPJMD periode tahun 2021- 2026 adalah masuk pada Misi Kesatu yakni *“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.”*

Satpol PP termaktub dalam arah kebijakan no 63 Pembinaan dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat mengandung makna bahwa kualitas pelayanan penegakan perda terhadap masyarakat yang melanggar terutama dalam pemberantasan maksiat perlu ditingkatkan yang menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan kinerja dan kerja sehingga tercipta citra yang positif dari masyarakat (publik) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP secara profesional yang mengarah pada perwujudan Kabupaten Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Rangka Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah.

Dalam menjalankan visi dan misi tersebut diatas, Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki Program Prioritas yang masuk dalam bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan menjadi Program dalam RPJMD yakni Program Peningkatan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam pelaksanaan Program tersebut diketemukan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satpol PP dalam bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Hasil
Dasar Hukum	Aparatur Satpol PP belum paham dengan baik	Tingkat pelanggaran Perda tidak turun
	Pasca Penertiban tidak diikuti/tidak ditindaklanjuti dengan Dinas Teknis terkait	
	Kerjasama antar Dinas dalam Penegakan Perda tidak terkoordinasi dengan baik	
	Kurangnya peran aktif dari masyarakat	

### 3.3. Telaahan Renstra K/L, Renstra Satpol PP Sumatera Barat dan Renstra Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota.

Telaahan Renstra K/L yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024. Program kerja K/L tersebut yaitu Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Kemudian faktor – faktor penghambat pelayanan SKPD yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L yaitu sama dengan diatas yaitu: kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Sedangkan faktor pendorongnya, keberadaan Satpol PP diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **Masih rendahnya penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat**

Nilai agama, adat dan budaya memiliki peran yang sangat penting yang dapat mendorong serta mempercepat proses perubahan masyarakat untuk membangun suatu komunitas yang kuat, maju dan mandiri dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun penerapan ini masih cukup rendah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan melihat masih adanya penyakit masyarakat dan peningkatan angka kriminalitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kesadaran masyarakat khususnya muslim dalam membayar zakat juga belum optimal. Permasalahan tersebut terjadi disebabkan oleh:

1. Masih rendahnya APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun.
2. Belum optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana tahfidz.
4. Belum optimalnya pengumpulan zakat

Sehubungan hal tersebut diatas, bahwa perlu peningkatan penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat terutama dalam pemberantasan dan pengurangan maksiat di masyarakat. Kemudian faktor faktor penghambat pelayanan perangkat daerah yaitu: belum memadainya aparatur, sarana dan prasarana, masih terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sedangkan faktor pendorongnya, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Sesuai dengan analisis permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dirumuskan isu strategis serta kondisi ideal dalam penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain

ISU STRATEGIS	PERMASALAHANNYA	KONDISI IDEAL
1. PENEGAKAN PERDA	Masih ditemui pelanggaran Perda antara lain : Bangunan tidak ber-IMB atau Bangunan yg melanggar ketentuan Perda, Usaha tidak dilengkapi SIUP/HO, Perizinan Reklame/Spanduk baik berdasarkan data maupun laporan	<i>TERWUJUDNYA KETERTIBAN PERIZINAN</i> Melalui Kerjasama yang terintegrasi antara Satpol PP dengan Dinas/Instansi terkait
2. GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	Masih ditemui PKL di trotoar, di bahu jalan, dan di jalur hijau; Bangunan liar di lahan Fasos Fasum Pemerintah; Peredaran Minuman Beralkohol; dan contoh yang berkaitan dengan Ketenteraman( antara lain Keberadaan Anjal, Gelandang-Pengemis, Pengamen di jalur-jalur Protokol; dan Keberadaan PSK yang menjadi Penyakit Masyarakat, serta Peminta Sumbangan	TERCIPTANYA KENYAMANAN MASYARAKAT Melalui Penataan titik-titik gangguan ketertiban umum dan ketenteraman dengan melibatkan Dinas/Instansi terkait, swasta, dan peran masyarakat
3. PELINDUNGAN MASYARAKAT	Adanya laporan gangguan Kamtibmas seperti tawuran dan daerah rawan sosial; Penanganan Bencana Alam melalui antisipasi dini yang belum optimal; Belum dilakukan Deteksi dini daerah rawan sosial	MENINGKATNYA KAPASITAS ANGGOTA SATLINMAS Melalui keterlibatan pihak Kecamatan dan kelurahan serta peran aktif masyarakat

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP.

Tujuan Satpol PP adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Ketertiban Umum dengan indikator tujuan indeks Penegakan Perda/Perbup, dimana indikator tujuan tersebut diambil dari sasaran Meningkatnya Ketertiban Umum.

Adapun Satpol PP menetapkan 2 (dua) sasaran dalam Rencana Strategisnya yakni Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah (Perda), Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat; dan meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Satpol PP.

Tujuan dan sasaran Satpol PP disajikan dalam Tabel T-C.25, sebagai berikut :

Tabel T-C.25.

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun 20-					
						21	22	23	24	25	26
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya kualitas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda Yang terselesaikan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Ketertiban umum	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda Yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Perda yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Perda}} \times 100$						
				Persentase Penegakan Perda							
				Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	$\frac{\text{Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Perda}}{\text{Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Perda}}$						

			Persentase Penyelenggaraan perlindungan masyarakat							
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja							
			Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi							
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik							

## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka mengoperasikan strategi dan kebijakan perlu ditetapkan program dan kegiatan yang bersifat konkret dan obyektif sehingga strategi yang ditetapkan dapat diimplementasikan.

Strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota tertuang kedalam Tabel T-C.26. berikut ini :

**Tabel T-C.26.**

**Tujuan, Sasaran, Stragtegi, dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	4
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan melakukan kerjasama ter-Integrasi dengan Instansi terkait dan mendorong partisipasi masyarakat	Peningkatan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat
	Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, dengan mengacu pada strategi dan kebijakan, maka pencapaiannya akan diwujudkan melalui program dan kegiatan sebagaimana dalam tabel T-C.27.

Adapun penyajian rencana program dan kegiatan serta pendanaan disajikan pada Tabel T-C.27, sebagai berikut

Tabel T-C.27

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satpol PP

## Kabupaten Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ kegiatan (Output), Sub kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Th 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan Kualitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Kinerja	210	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pelaksanaan perangkat daerah	nilai Akib	20%	20%	6,403,707,308	20%	7,727,246,964	20%	8,886,334,009	20%	9,488,220,360	20%	10,911,453,414	20%	12,548,171,426		55,965,133,481.67	Satpol PP	Kab. Lima Puluh Kota



		2	1	0	2.	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen		1	4,405,500	1	11,000,000	1	12,650,000	1	14,547,500	1	16,729,625	1	19,239,069	1	78,571,693.75	Kab. Lima Puluh Kota
		2	1	0	2.	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen		2	5,783,500	2	15,682,000	2	18,034,300	2	20,739,445	2	23,850,362	2	27,427,916	2	111,517,522.76	Kab. Lima Puluh Kota
		2	1	0	2.	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen		1	4,029,200	1	15,000,000	1	17,250,000	1	19,837,500	1	22,813,125	1	26,235,094	1	105,164,918.75	Kab. Lima Puluh Kota
		2	1	0	2.	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen		2	5,653,800	2	15,000,000	2	17,250,000	2	19,837,500	2	22,813,125	2	26,235,094	2.0	106,789,518.75	Kab. Lima Puluh Kota
		2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen		12	7,150,200	12	30,967,000	12	35,612,050	12	40,953,858	12	47,096,936	12	54,161,477	12	215,941,520.17	Kab. Lima Puluh Kota



		2	1	0	2.	0	Pengelolaan dan penyediaan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		1	10,000,000	1	11,500,000	1	13,225,000	1	15,208,750	1	17,490,063	1	20,113,572	1	87,537,384.38		Kab. Lima Puluh Kota
		2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan		14	20,000,000	14	23,000,000	14	26,450,000	14	30,417,500	14	34,980,125	14	40,227,144	14	175,074,768.75		Kab. Lima Puluh Kota
		2	1	0	2.	0	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosisi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan		1	3,000,000	1	5,000,000	1	5,750,000	1	6,612,500	1	7,604,375	1	8,745,031	1	36,711,906.25		
		2	1	0	2.	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada		20%	20%	-	20%	8,000,000	20%	9,200,000	20%	10,580,000	20%	12,167,000	20%	13,992,050		53,939,050.00		Kab. Lima Puluh Kota













		2	1	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik		20%	20%	194,38 1,000	20%	223,53 8,150	20%	257,0 68,873	20%	295,62 9,203	20%	339,97 3,584	20%	390,96 9,621		1,701,56 0,431.22		Kab. Lima Puluh Kota
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		12	153,55 1,000	12	176,58 3,650	12	203,0 71,198	12	233,53 1,877	12	268,56 1,659	12	308,84 5,907	12	1,344,14 5,290.82		Kab. Lima Puluh Kota
		2	1	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	unit		1	9,830, 000	1	11,304 ,500	1	13,00 0,175	1	14,950 ,201	1	17,192, 731	1	19,771, 641	1	86,049,2 48.84		Kab. Lima Puluh Kota
		2	1	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	unit		1	31,000 ,000	1	35,650 ,000	1	40,99 7,500	1	47,147 ,125	1	54,219, 194	1	62,352, 073	1	271,365, 891.56		Kab. Lima Puluh Kota





						Umum Berdas arkan Perda dan Perkad a melalui Penerti ban dan Penang anan Unjuk Rasa dan Kerusu han Massa																			
		1	0	0	2.	0	Koordin asi Penyele nggaran Ketentr aman dan Keterti ban Umum serta Perlind ungan masyar akat tingkat kabupa ten kota	jumlah wilayah koordinasi dalam rangka peningkatan keamanan dan ketertiban umum	wilaya h		13	35,000 ,000		105,00 0,000		120,7 50,00 0		138,86 2,500		159,69 1,875		183,64 5,656		742,950, 031.25	Kab. Lima Puluh Kota
		1	0	0	2.		Pember dayaan Perlind	Jumlah anggota Satlimas terlatih	satlin mas		314	100,00 0,000	2160	350,00 0,000.	2160	402,5 00,00	2160	462,87 5,000	2160	532,30 6,250	2160	612,15 2,188	2160	2,459,83 3,437.50	Kab. Lima Puluh

				1	angan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum					00		0												Kota	
		1	0	0	2.	termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah pengiriman PNS untuk mengikuti Pelatihan Dasar Satpol PP1.	orang		130	1,660,000,000	3	50.000.000	15	200.000,000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	2,510.000.000		Kab. Lima Puluh Kota
		1	0	0	2.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan	Jumlah koordinasi dalam daerah dengan Lembaga dan instansi terkait, Kerjasama penegakan perda dan Perbup,  Jumlah MOU	objek		150	100,000,000	150	170,000.000	150	195,500,000	150	224,825,000	150	258,548,750	150	297,331,063	150	1,246,204,812.50		Kab. Lima Puluh Kota







## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui beberapa program prioritas pembangunan. Indikator tersebut merupakan indikator yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 hingga tahun 2026 lengkap dengan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun kelima.

Berikut ini Tabel T-C.28 Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2021 - 2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Satuan Polisi Pamong Praja

ODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD	
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		TARGET	RP
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																	
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perundang undangan	60	62	2.620	67	4.021,79 2	72	4.625,06 1	77	5.318,82 1	82	6.116,64 4	87	7.034,14 0	87	29.736,4 61	OPD URUSAN BIDANG KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, merupakan dokumen yang strategis sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Penyusunan Rencana Strategis berpedoman kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2005–2025, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026 serta dokumen lainnya dan masukan pemangku kepentingan. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi pembangunan dan arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 menjadi panduan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja oleh karena itu kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis ini digunakan secara fleksibel sesuai dengan perkembangan pembangunan sehingga dapat mulai berlaku dari tahun 2021 -2026. Kemudian dalam pelaksanaan anggarannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan
2. Penetapan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target indikator kinerja dalam Rencana Strategis 2021-2026 dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi dan situasi serta kondisi

3. Pada saat Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026-2031 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan Rencana Kerja setelah Rencana Strategis 2021 - 2026 berakhir, maka Rencana Strategis 2021 - 2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2021-2026.
4. Apabila dalam periode pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dihadapkan pada hal-hal di luar kendali Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota maka yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali.

**Sarilamak, November 2021**  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**FIDDRIA FALA, AR, M.Si**  
**NIP. 19751126 199501 1 001**

